



PUTUSAN

Nomor 2075/Pid.B/2024/PN.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ANTHONIUS WIRYASAPUTRA ;
2. Tempat lahir : Surabaya ;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 18 Mei 1998 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Kota Surabaya ;
7. Agama : Kristen ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai tanggal 29 Agustus 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 ;
4. Hakim, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai tanggal 22 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025 ;

Setelah mendengar penegasan dari Terdakwa dipersidangan, bahwa Terdakwa tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum dan oleh karena itu Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan diadili tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby., tanggal 24 Oktober 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2075/Pid.B/2024/PN.Sby., tanggal 24 Oktober 2024, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anthonius Wiryasaputra terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan-ketentuan 303” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anthonius Wiryasaputra dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Vivo warna coklat No.Hp 082132462092 berisi perjudian selot M-Banking BCA
 - Dirampas untuk dimusnakan
 - Screenshot perjudian slot

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Anthonius Wiryasaputra pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.48 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan” dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk

Halaman 2 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.30 wib, bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qqemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : “weroll” dan password : “34as5678” kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;
- Apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit di akun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib bertempat Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Efendi SH dan Saksi M Firdaus F SH yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Halaman 3 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Bahwa ia terdakwa Anthonius Wiryasaputra pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.48 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “telah melakukan perbuatan “menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP”, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 04.30 wib bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qqemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : “weroll” dan password : “34as5678” kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;
- Apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib bertempat Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 No 21 Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Efendi SH dan Saksi M Firdaus F SH yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;

Halaman 4 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;
Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Saksi ARIF EFENDI, menerangkan :
 - Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Surabaya karena ketahuan melakukan permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
 - Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
 - Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.30 wib, bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qqemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : "weroll" dan password : "34as5678" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk;
 - Bahwa setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing

Halaman 5 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;

- Bahwa jika dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan, dimana apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar ;

2. Saksi M. FIRDAUS FIRMANSYAH, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat, tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi beserta Anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Surabaya karena ketahuan melakukan permainan judi online jenis togel dengan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui kalau terdakwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.30 wib, bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qgemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : "weroll" dan password : "34as5678" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk;

- Bahwa setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;
- Bahwa jika dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan, dimana apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan kalau semua keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa saat ini memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira jam 08.30 wib, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya, karena saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.30 wib, bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit Handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qgemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : "weroll" dan password : "34as5678" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke

Halaman 7 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk;

- Bahwa setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;
- Bahwa apabila dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Para Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 09 Agustus 2024, sekira jam 08.30 wib, bertempat di Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 Nomor 21 Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi dari Polrestabes Surabaya, karena saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024, sekira jam 04.30 wib, bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qqemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : "weroll" dan password : "34as5678" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh

Halaman 8 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah;

- Bahwa jika dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit diakun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan. Apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan bersifat untung-untungan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 9 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek hukum yang dalam ini terdakwa dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa Anthonius Wiryasaputra, yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi terungkap bahwa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Anthonius Wiryasaputra, merupakan subyek hukum yang dimaksud dalam unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa yang dapat diartikan judi ialah tiap-tiap permainan yang diharap untuk menang tergantung pada untung-untungan dan nasib, begitu juga masuk judi apabila kemungkinan untuk menang menjadi bertambah besar karena lebih pandainya di pemain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat main judi tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pejabat yang berwenang atau berwajib, dan Terdakwa juga mengetahui perjudian yang dilakukannya tersebut melanggar hukum, tetapi Terdakwa tetap melakukan perjudian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Efendi, saksi M. Firdaus Firmansyah dan keterangan terdakwa yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira jam 04.30 wib bertempat di Warkop di Jalan Bubutan Kota Surabaya terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat mengakses situs www.qqemas.com dimana terdakwa sebelumnya sudah memiliki akun username : "weroll" dan password : "34as5678" kemudian terdakwa memasukkan deposit sebagai uang taruhan sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) hingga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara transfer melalui Mobile Banking dari Bank BCA nomor 1797919064 milik terdakwa ke rekening melalui scan barcode QRIS nomor 9360081702402061743 atas nama Yuk setelah itu terdakwa memasang taruhan, kemudian menekan tombol oke di layar kemudian menunggu roling permainan judi berputar hingga berhenti, apabila berhenti ada gambar kembar 3 di masing-masing kolom dan baris maka dinyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang, dan apabila mendapatkan jackpot gambar monyet maka jumlah taruhan akan dikalikan 1000 namun apabila tidak terdapat gambar yang sama maka dinyatakan kalah, dan jika dinyatakan menang maka uang kemenangan akan langsung masuk menambah deposit di akun terdakwa ke nomor rekening yang sudah terdakwa daftarkan sebaliknya apabila mengalami kekalahan maka deposit akan berkurang sesuai dengan jumlah taruhan dan apabila terdakwa menang uang kemenangan bisa terdakwa ambil dengan cara withdraw;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira jam 08.30 wib bertempat Jalan Ngagel Jaya Tengah Gang 4 No 21 Kota Surabaya, atas informasi masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Arif Efendi SH dan Saksi M Firdaus Firmansyah SH yang merupakan anggota kepolisian, ketika digeledah ditemukan barang bukti berupa 1(satu) unit handphone Merk Vivo warna coklat yang didalamnya terdapat aplikasi permainan judi yang terdakwa mainkan serta aplikasi mobile banking BCA, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polrestabes Surabaya ;

Menimbang, bahwa permainan Judi Online tersebut tidak diketahui kemenangannya secara pasti hanya bergantung pada untung-untungan saja dan perbuatan terdakwa melakukan perjudian tersebut tidak mempunyai izin dari yang berwenang dan mengetahui dengan pasti judi tersebut dilarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa telah seluruhnya terpenuhi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "tiada pidana tanpa kesalahan" (*Geen Straf Zonder Schuld*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (*Criminal Responcibility*);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang

Halaman 11 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, oleh karena telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Halaman 12 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Anthonius Wiryasaputra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menggunakan kesempatan untuk bermain judi ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anthonius Wiryasaputra dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) handphone merk Vivo warna coklat No.Hp 082132462092 berisi perjudian slot M-Banking BCADirampas untuk dimusnakan
 - Screenshot perjudian slotTetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H., dan FERDINAND MARCUS LEANDER,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 2075/Pid.B/2024/PN.Sby, Tanggal 24 Oktober 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu AGUS WIDODO,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ESTIK DILLA RAHMAWATI,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EDI SAPUTRA PELAWI,S.H.,M.H.
S.H.,M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI,

Halaman 13 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND MARCUS LEANDER, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUS WIDODO, S.H., M.H.

Halaman 14 Putusan Nomor 2075/Pid.B/2024/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)